

# PERLINDUNGAN UMKM DALAM RUU CIPTA KERJA

Seri Diskusi Omnibus Volume 2 – PSHK

Nurul Widyaningrum


29 Juni 2020

## Pokok- pokok Presentasi

- Gambaran UMKM & Koperasi Indonesia
- Pokok-pokok RUU Cipta Kerja: Antara Isi dan Kenyataan
- Masukan-masukan

## DEFINISI

- Batasan berdasarkan jumlah pekerja dan omset
- 90% mikro (< 5 pekerja)



- Batasan berdasarkan legalitas usaha, tetapi batasan agak sumir
- Mayoritas (96% UM, 93% UK) UMK ada di sektor informal<sup>4</sup>

## KARAKTERISTIK UMKM INDONESIA

- Bahan baku: local, tetapi banyak yang punya kandungan impor tinggi
- Modal: sendiri, jaringan hulu hilir, jaringan sosial
- Pasar : 14% ekspor langsung, +/- 86% lokal

## KARAKTERISTIK UMKM INDONESIA

### Resilien secara sektor<sup>2</sup>

- 'Bantalan ekonomi' pada krisis 1998 & krisis 2008
- Penyerap tenaga kerja terbanyak

### Rentan secara individu<sup>2 5</sup>

- Kerentanan fisik (e.g. penggusuran)
- Kerentanan terhadap guncangan usaha
- Kerentanan akibat pola hubungan dalam jaringan hulu hilirnya
- Kemitraan: 'mitra' atau 'pekerja'? Contoh subkontrak/ taksi daring

## RUU CIPTA KERJA

Tujuan Baik

Proses Bermasalah

- Peningkatan kesempatan kerja
- Peningkatan pendapatan
- Peningkatan pertumbuhan

- Pasal-pasal pembatalan UU/ Perda
- Tidak Transparan

## RUU Cipta Kerja Klaster UMKM

Kriteria UMKM	Basis Data Tunggal	Pengelolaan Terpadu UMKM
Kemitraan	Kemudahan izin usaha	Insentif Fiskal
Dukungan Pemerintah	Alokasi ruang utk UMKM di tol & tempat istirahat	Pembentukan koperasi

## RUU CIPTA KERJA – Klaster UMKM

RUU Cipta Kerja	Realitas
Kriteria UMKM & Basis Data Tunggal	Tidak mudah menentukan dan mendefinisikan UMKM berbasis omset
Kemudahan Perizinan	Proses perizinan sering bukan alasan utama UMKM tetap informal <sup>2</sup>
Fasilitasi pemerintah pusat terhadap kemitraan	Pola-pola kemitraan yang sebenarnya eksploitatif terhadap UMKM <sup>3 4</sup>
	Definisi 'mitra' vs 'pekerja'

## RUU CIPTA KERJA – Klaster UMKM

### RUU Cipta Kerja

Pasal-pasal dukungan Pemerintah: pendekatan klaster, layanan bantuan dan pendampingan hukum, prioritas pembelian produk UMKM, insentif fiskal dan pendanaan, penyediaan tempat usaha di jalan tol

### Realitas

- Bentuk pendampingan yg dilakukan pemerintah sering tidak efektif dan tidak tepat sasaran
- Informal – tidak mengakses KUR/ keringanan pajak <sup>2 4 5</sup>

Berbagai bentuk kerentanan UMKM tidak terakomodasi <sup>2 5</sup>

## RUU CIPTA KERJA – Klaster UMKM

### RUU Cipta Kerja

Koperasi primer dapat dibentuk oleh 3 orang

### Realitas

Melupakan makna koperasi

Akuntabilitas pengurus koperasi terhadap anggota tidak tercantum

## RUU CIPTA KERJA – Klaster Ketenagakerjaan

RUU Cipta Kerja	Realitas
<p>Perlindungan terhadap tenaga kerja (upah minimum, pesangon, lembur, dll)</p>	<p>Tidak dapat diaplikasikan ke UMK karena tingginya kerentanan pelaku UMK sendiri</p>

## RUU CIPTA KERJA – Bab VIII

RUU Cipta Kerja	Realitas
<p>Bank Tanah Penggantian tanah untuk Kepentingan Umum</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penegasan akses lahan kepada kelompok UMKM baik di pedesaan maupun perkotaan</li> <li>• Perlu prinsip kejelasan akuntabilitas bank tanah</li> </ul>

## MASUKAN-MASUKAN

- Pendataan
  - Menggabungkan proses pendaftaran UMKM sekaligus sebagai proses untuk mendapatkan izin
  - Menggunakan jumlah tenaga kerja sebagai titik awal penentuan kriteria UMKMM
  - Mempermudah proses sertifikasi bagi UMKM
- Dukungan mengurangi kerentanan
  - Mengurangi resiko kerentanan akses lahan/tanah - program bank tanah, penyediaan kluster tempat usaha di perkotaan
  - Mendorong sistem asuransi-asuransi bagi UMKM yang mengalami kerugian akibat bencana atau gangguan usaha yang sifatnya serius

## MASUKAN-MASUKAN

- Dukungan untuk pencapaian target penyerapan tenaga kerja
  - Dana hibah bagi UMKM/koperasi yang mencapai target penyerapan tenaga kerja atau jaringan pemasaran yang baik
  - Kredit bunga rendah kepada koperasi/kemitraan yang mencapai target penyerapan tenaga kerja

## Referensi

1. AKATIGA, 1999. Studi Monitoring Dampak Krisis Terhadap Usaha Kecil. Bandung: AKATIGA.
2. Chotim, Erna. 1996. Disharmoni inti-plasma dalam pola PIR: Kasus PIR pangan pada agroindustri nanas Subang. Bandung: Yayasan AKATIGA
3. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar 2017 – 2018*. Disadur dari [http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1580223129\\_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20\(UMKM\)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20\(UB\)%20TAHUN%202017%20-%202018.pdf](http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20(UMKM)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20(UB)%20TAHUN%202017%20-%202018.pdf)
4. Rothenberg, Alexander et al. 2016. "Rethinking Indonesia's Informal Sector." *World Development* 80: 96–113.
5. Widyaningrum dkk, 2003. *Pola-pola eksploitasi terhadap usaha kecil*. Bandung: Yayasan AKATIGA

Terima Kasih